

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 2135/0/1989

tentang

Perbaikan, Peningkatan dan Peningkatan Sekolah

Tahun Pelajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 46/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 27 Desember 1973 No. 0370/C/1973;
 - b. tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/C/1973;
 - c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/C/1978;
 - d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/C/1978;
 - e. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/C/1979;
 - f. tanggal 11 September 1980 No. 02225/C/1980;
 - g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/C/1983;
 - h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0243/U/1985;
 - i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/C/1987.

ditikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
tan suratnya Nomor G-202/I/Depnas/2/89 tanggal 22 Februari
1989

K E M U T U S K A N :

1. **Menetapkan** :
2. **Menetapkan** : Membuka SMP dan SMTA negeri, meningkatkan SMP menjadi SMTA dan menegerikan SMP dan SMTA swasta menjadi SMP dan SMTA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
3. **Menetapkan** : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk SMP;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk SMA;
 - c. tanggal 19 Januari 1983 No. 051/O/1983 untuk SLB Pembina;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 untuk :
 - a) Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - b) Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - c) Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - d) Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - e) Sekolah Menengah Musik (SMK) Negeri.
4. **Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berad. di wilayahnya.
5. **Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
- a. kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
6. **Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. SMP Negeri | sebanyak 6.317 buah; |
| b. SMA Negeri | sebanyak 1.557 buah; |
| c. STM Negeri | sebanyak 158 buah; |
| d. SMEA Negeri | sebanyak 307 buah; |
| e. SMSR Negeri | sebanyak 6 buah; |
| f. SMIK Negeri | sebanyak 8 buah; |
| g. SMK Negeri | sebanyak 3 buah; |
| h. SMP Pertanian Negeri | sebanyak 27 buah; |
| i. SLB Negeri | sebanyak 21 buah. |

Tata tertib yang diatur dalam Keputusan ini akan diatur

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989

